

BAB II

ASPEK YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DAN

PENCANTUMAN TANGGAL KADALUWARSA PADA

KEMASAN MAKANAN

A. Aspek Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Makanan

Kemasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aspek diartikan sebagai sudut pandangan, masalah, situasi, sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.²⁰ Sedangkan kata yuridis dalam kamus hukum berarti secara hukum atau menurut hukum. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yuridis yaitu pandangan dari sudut pandang hukum atau pertimbangan yang didasarkan pada sudut pandang hukum.

Aspek yuridis sering digunakan dalam berbagai bidang seperti hukum, pemerintahan, pendidikan, dan bisnis untuk memastikan bahwa tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil sejalan dengan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam pembuatan kebijakan publik, aspek yuridis digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam dunia bisnis, aspek yuridis digunakan untuk memastikan bahwa kontrak, perjanjian, dan kegiatan usaha memenuhi semua

²⁰ <https://kbbi.web.id/aspek>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 28 April 2024, pukul 14.59 WIB

persyaratan hukum yang berlaku, sehingga menghindarkan perusahaan dari risiko hukum di masa mendatang.

Selain itu, aspek yuridis juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang terlibat harus mempertimbangkan solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Aspek ini tidak hanya penting untuk menjaga legitimasi suatu tindakan atau kebijakan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam penerapan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹ Penegakan hukum meliputi upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata, mencapai keadilan, dan memelihara kemanfaatan sosial. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²² Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan secara optimal dan maksimal. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

²¹ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* : 59, Januari 2019, ISSN : 1829-7463

²² Arfiani, dkk, Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi *Riau Law Journal*, Vol.6, No.1, Mei 2022, Hlm.53

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, penegakan hukum diperlukan untuk memenuhi keadilan dan ketentraman sebagai bentuk kesejahteraan hidup.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. untuk mencapai suatu tujuan tertentu, perlu adanya tahapan sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja di rencanakan.

Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap²⁴, yaitu :

a) Tahap Formulasi

Tahap formulasi dalam penegakan hukum merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, karena pada tahap ini hukum masih berada dalam bentuk *in abstracto*, yaitu hukum yang belum diterapkan secara konkret di lapangan, tetapi sudah dirancang dalam bentuk

²³ Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2, Desember 2019, Hlm. 43

²⁴ Ady Irawan, Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol.7, No.1, Januari-Juni 2017, Hlm.32

peraturan perundang-undangan. Tahap ini dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan substansi hukum pidana yang akan diberlakukan. Dalam proses formulasi ini, pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan yang kompleks dan menyeluruh, yaitu memilih dan mengintegrasikan nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat, baik pada masa kini maupun yang diprediksi akan datang. Nilai-nilai tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari moralitas, keadilan, hingga efektivitas penegakan hukum, yang semuanya harus dipertimbangkan secara matang untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mampu menjawab tantangan yang ada.

Setelah nilai-nilai tersebut dipilih, langkah selanjutnya adalah merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana. Proses perumusan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang mampu memenuhi syarat keadilan dan daya guna yang optimal. Artinya, hukum yang dirumuskan harus adil dalam penerapannya, tidak berpihak, dan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut harus memiliki daya guna, yaitu mampu diterapkan secara efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, tahap formulasi ini sering kali juga disebut sebagai tahap kebijakan

legislatif, karena pada tahap inilah kebijakan dasar yang akan mengarahkan penegakan hukum pidana dirumuskan. Kebijakan legislatif yang baik akan menjadi fondasi yang kuat bagi penegakan hukum pidana yang adil dan efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

b) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi dalam penegakan hukum pidana adalah tahap yang sangat krusial, di mana hukum yang telah dirumuskan dan disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mulai diterapkan secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, hingga pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan perkara pidana berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, tugas utama aparat penegak hukum adalah menegakkan dan menerapkan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum pidana dapat diidentifikasi, diselidiki, dan, jika perlu, diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada dua prinsip utama yaitu keadilan dan daya guna. Keadilan berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tanpa

memihak, dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun korban, harus diperlakukan dengan adil, dan hak-hak mereka harus dijaga dengan ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, daya guna mengacu pada efektivitas dan efisiensi dalam penerapan hukum pidana. Aparat penegak hukum harus bekerja dengan profesionalisme tinggi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tepat dan dalam waktu yang wajar, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut dapat tercapai.

Tahap aplikasi ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif, karena pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Kebijakan yudikatif yang baik akan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi teks di atas kertas, tetapi juga menjadi instrumen yang hidup dan berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Aparat penegak hukum dalam tahap ini memegang peranan penting sebagai pelaksana dari kehendak hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dengan cara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang efektif kepada semua warga negara.

c) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi dalam penegakan hukum pidana merupakan fase di mana hukum diterapkan secara konkret melalui pelaksanaan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pada tahap ini, peran aparat pelaksana pidana menjadi sangat vital, karena mereka bertugas untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap eksekusi ini menandai transisi dari perumusan dan penerapan hukum pidana menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung pada individu yang dinyatakan bersalah dalam proses peradilan. Dalam tahap ini, aparat pelaksana pidana, seperti jaksa, petugas pemasyarakatan, dan aparat keamanan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keputusan pengadilan dengan menjalankan hukuman yang telah diputuskan, baik itu berupa hukuman penjara, denda, pidana kurungan, atau bentuk hukuman lainnya.

Pada tahap eksekusi ini, prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap harus menjadi pedoman utama. Aparat pelaksana pidana harus memastikan bahwa eksekusi pidana dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga martabat terpidana. Ini termasuk pelaksanaan hukuman yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan memperhatikan kondisi khusus dari terpidana, seperti usia, kesehatan, dan status sosial. Sebagai contoh, dalam hal pidana penjara, aparat pemasyarakatan harus memastikan

bahwa terpidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sesuai dan diberikan akses ke program rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan yang dapat membantu mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam hal pidana denda, aparat pelaksana harus memastikan bahwa prosedur pengumpulan denda dilakukan dengan adil dan transparan.

Tahap eksekusi ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif, karena pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan melalui proses legislasi dan peradilan diimplementasikan dalam bentuk tindakan administratif. Kebijakan eksekutif atau administratif ini mencakup pengaturan teknis dan logistik dalam pelaksanaan hukuman, termasuk pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tepat. Aparat pelaksana pidana bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan dengan integritas dan profesionalisme, serta menjaga keseimbangan antara menegakkan hukum dan melindungi hak-hak terpidana.

Pelaksanaan tahap eksekusi yang baik juga penting untuk menjaga legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Apabila eksekusi pidana dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang adil, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam

masyarakat. Sebaliknya, jika tahap eksekusi dilakukan dengan lalai atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku, hal itu dapat merusak integritas sistem hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, aparat pelaksana pidana harus menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan memperhatikan setiap detail dalam pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya yang diterapkan guna mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembuatan Undang-Undang hingga eksekusi hukuman.

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu²⁵

a) Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Penegak Hukum

²⁵ Mohd Yusuf DM, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No.2, 2023, Hlm.1935-1936

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum.

c) Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya dukungan berupa sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya

d) Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum.

e) Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain.

Penegakan hukum yang efektif dan efisien memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kunci untuk merancang strategi dan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum terkait penjualan makanan kemasan di Indonesia juga merupakan aspek penting dalam melindungi konsumen dan menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan aturan yang jelas dan tegas serta implementasi yang konsisten untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman dan berkualitas.

Namun, penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi pangan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen.²⁶ Masalah penegakan hukum berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendaknya, karena hukum hanyalah berupa kaidah, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum.²⁷

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah bergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan

²⁶ Mohamad. Akbar R. Hatu, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluwarsa, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol.1, No.2, Januari-Juni 2023, Hlm.360

²⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2020, Hlm.130

masyarakat yang diaturnya.²⁸ Kepincangan pada salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman.²⁹ Hukum pidana lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat.³⁰ Memperdagangkan pangan yang telah kadaluwarsa dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*).³¹

Menurut aliran monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subyektif.³² Di sisi lain, unsur pembuat atau unsur subyektif merujuk pada aspek mental atau niat dari pelaku tindak pidana, seperti kesengajaan

²⁸ Budi Rizki H, S.H.,M.H, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020,Hlm.5

²⁹ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hlm.51

³⁰ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No.2, Desember 2017, Hlm.152

³¹ Qory Oloan Siregar, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkan Pangan Yang Telah Kadaluwarsa, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4, No.3, September 2022, Hlm.273

³² Dr. Krismiarsi, S.H., Mhum, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2018, Hlm.9

atau kelalaian. Aliran monistis menggabungkan kedua unsur ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memahami *strafbaar feit*. Oleh karena itu, dalam pandangan monistis, tidak ada perbedaan antara perbuatan yang dilakukan dan keadaan mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut; keduanya dianggap sebagai bagian integral dari perbuatan pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* dalam konsep ini sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Artinya, jika suatu tindakan memenuhi semua unsur yang dimaksud dalam *strafbaar feit*, baik obyektif maupun subyektif, maka secara otomatis pelaku tindakan tersebut dapat dipidana. Pandangan ini menegaskan bahwa dalam setiap kasus di mana terjadi *strafbaar feit*, ada jaminan bahwa pelakunya dapat dihukum karena semua syarat yang diperlukan untuk penjatuhan pidana telah terpenuhi. Ini berbeda dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan dan kesalahan (*schuld*) sebagai dua elemen yang harus dipertimbangkan secara terpisah dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Aliran monistis menyederhanakan proses ini dengan menggabungkan semua elemen menjadi satu konsep yang menyeluruh, memastikan bahwa tindak pidana selalu diikuti dengan penjatuhan hukuman bagi pelakunya.

Selain itu, KUHP juga menerapkan pasal yang berhubungan dengan produk yang tidak mencantumkan tanggal tanggal kadaluwarsa, komposisi, berat bersih (*netto*) dan nama serta alamat produsen sehingga di khawatirkan produk tersebut kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 204 KUHP.³³ Pasal ini mengatur

³³ Darren Marvel, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan Dengan Penjualan Bahan Makanan Kadaluwarsa Dan Tidak Memenuhi Standar Yang Ditentukan, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3, No.2, Desember 2020, Hlm.1533

definisi tindakan membahayakan nyawa dan kesehatan serta memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengancam pidana terhadap perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang-barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan tanpa memberitahukan sifat berbahayanya.

Banyaknya kemungkinan sebab-sebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan korban di dalam masyarakat. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup subjek tindak pidana di dalam undang-undang, maka pekerjaan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah atau terfokus.³⁴

B. Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Pada Kemasan Makanan

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 menyebutkan bahwa pengertian tanggal kadaluwarsa ialah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Selain itu, Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan harus dicantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas sebagaimana yang di tuangkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985. Tanggal kadaluwarsa juga dikenal sebagai expired date, adalah ukuran waktu yang menjadi batas aman makanan untuk dikonsumsi. Tanggal ini menunjukkan waktu di mana produk tersebut dipastikan masih mempertahankan efektivitas dan aman untuk digunakan.

³⁴ Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H.,M.H, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, Hlm.61

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa produktifnya telah berakhir sehingga jika dimakan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Masing- masing makanan memiliki masa kadaluwarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak di kemas akan memiliki masa kadaluwarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas.³⁵

Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk makanan merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib disertakan pada setiap produk yang akan dipasarkan.³⁶ Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen untuk memberikan informasi yang penting bagi konsumen. Tanggal kadaluwarsa memberikan petunjuk mengenai batas waktu aman konsumsi atau penggunaan produk. Informasi ini sangat krusial karena memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap produk yang masih berkualitas baik dan layak digunakan. Dengan adanya tanggal kadaluwarsa, konsumen dapat mengetahui apakah suatu produk masih dalam kondisi optimal atau sudah mendekati akhir masa pakainya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam membeli atau menggunakan produk tersebut. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan akibat mengonsumsi atau menggunakan produk yang sudah tidak layak, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produsen dan produk yang ditawarkan.

³⁵ Ali Nugroho1, dkk, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa, *Unes Law Review*, Vol.5, No.4, Juni 2023, Hlm. 1633

³⁶ Stefanus Klinsi Hermanto, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.10, No.2, Oktober 2019, Hlm.167

Selain itu, pencantuman tanggal kadaluwarsa juga membantu konsumen dalam merencanakan pembelian dan penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya, konsumen yang membeli bahan makanan dalam jumlah besar dapat memastikan bahwa semua produk yang dibeli akan habis digunakan sebelum mencapai tanggal kadaluwarsa, sehingga menghindari pemborosan dan memastikan bahwa mereka mengonsumsi produk dalam kondisi terbaiknya. Bagi produsen, pencantuman tanggal kadaluwarsa juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengedukasi konsumen tentang pentingnya memperhatikan masa pakai produk, sekaligus mendorong siklus pembelian yang lebih terencana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tanggal kadaluwarsa bukan hanya sekadar informasi teknis, tetapi juga bagian dari komunikasi antara produsen dan konsumen yang memengaruhi kepuasan dan keselamatan konsumen dalam jangka panjang.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mencantumkan definisi mengenai konsumen. Bunyi dari pasal tersebut yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan dimaksudkan untuk memberi informasi kepada para konsumen mengenai produk yang hendak dibelinya. Pencantuman tanggal kadaluwarsa dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum produk makanan hasil produksinya di edarkan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan

kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.³⁷ Aktivitas memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli merupakan atau termasuk ke dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Tentu sebagai konsumen, tidak ingin salah membeli suatu produk atau jasa, maka dari itu perilaku konsumen diperlukan untuk memilih dan akhirnya membeli barang.³⁸

Masa kadaluwarsa umumnya dicantumkan pada label produk baik tersendiri maupun menyatu dengan pembungkus produk. Label pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk obat dan makanan memiliki banyak fungsi di dalam penggunaannya, terutama dalam menyediakan informasi untuk kepentingan konsumen.³⁹ Yaitu :

1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru, yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makan.

³⁷ Yessy Kusumadewi, S.H.,M.H, Grace Sharon, S.H.,M.H, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, Hlm.9

³⁸ Dr. M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen*, Cetakan Pertama, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hlm.2

³⁹ Vetrico Rolucky, Makanan Kadaluwarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Et Societatis*,Vol. VII,No. 10, Oktober 2019, Hlm.17

2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana.
3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan ,untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.

Selain memiliki fungsi, pencantuman tanggal kadaluwarsa juga memiliki tujuan, tujuan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada suatu produk makanan adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya sesuai petunjuk yang diberikan oleh produsen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui kapan produk makanan tersebut harus di konsumsi dan tidak layak di konsumsi serta untuk memastikan kualitas makanan tersebut.

Setiap pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan, label pencantuman tanggal kadaluwarsa memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. *Best Before Date* (Tanggal Paling Baik) : Menunjukkan tanggal paling baik sebuah produk pangan digunakan sebelum tanggal yang tertera. Tanggal ini mengacu pada kualitas atau mutu pangan, bukan keamanan konsumsi. Produk masih aman dikonsumsi setelah tanggal ini, tetapi kualitasnya mungkin sudah menurun.
2. *Use By Date* (Tanggal Digunakan) : Menunjukkan tanggal akhir keamanan dan kualitas suatu produk untuk dikonsumsi di bawah kondisi penyimpanan yang diberikan produsen. Tanggal ini menandai batas akhir

keamanan dan kualitas, sehingga produk tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal tersebut.

3. *Expired Date* (Tanggal Kadaluwarsa) : Menunjukkan batas akhir keamanan dan kualitas suatu produk untuk dikonsumsi di bawah kondisi penyimpanan yang diberikan produsen. Tanggal ini menandai batas akhir keamanan dan kualitas, sehingga produk tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal tersebut.

Dalam beberapa kasus, seperti produk yang mudah rusak, seperti susu dan daging, istilah *Use By Date* digunakan, sementara produk yang kualitasnya mungkin sedikit menurun tetapi tidak membahayakan, seperti produk kering, menggunakan istilah *Best Before Date*.

Ketentuan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa. Peraturan ini menetapkan bahwa tanggal kadaluwarsa harus dicantumkan dengan jelas pada kemasan makanan, sehingga mudah dilihat dan dibaca. Tanggal kadaluwarsa harus mencakup bulan dan tahun. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan. Pasal 27 dari peraturan ini mengatur bahwa tanggal kadaluwarsa harus dicantumkan pada kemasan makanan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur bahwa informasi tentang batas kadaluwarsa harus diberikan pada kemasan makanan karena informasi ini bersifat esensial bagi konsumen, khususnya untuk memberikan kepastian mengenai keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, pencantuman batas kadaluwarsa pada produk pangan diatur khusus dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Supelmen Makanan, dan Pangan⁴⁰. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPOM, obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kadaluwarsa pada penandaan/label dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca dengan mencantumkan bulan dan tahun. Selain itu, batas kadaluwarsa pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 3 bulan ditulis dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun

Dalam beberapa kasus, Tanggal kadaluwarsa ditentukan melalui serangkaian tes dan uji coba yang dirancang untuk mengukur keamanan serta nilai gizi makanan seiring waktu. Proses ini melibatkan berbagai tahap penilaian risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul selama masa penyimpanan, seperti pembusukan, pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, atau degradasi nutrisi. Setiap produk makanan diuji pada berbagai titik waktu dalam masa simpan untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap aman untuk dikonsumsi hingga akhir masa pakainya. Misalnya, produsen akan melakukan simulasi penyimpanan dengan berbagai kondisi, seperti suhu, kelembapan, dan paparan cahaya yang berbeda, untuk menilai bagaimana faktor-faktor tersebut dapat

⁴⁰ Shafira Aini Zahra, Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Pangan Olahan Kadaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1, Januari 2020, Hlm.136

mempengaruhi kualitas dan keamanan produk. Dengan demikian, proses penetapan tanggal kadaluwarsa tidak hanya berfokus pada memastikan produk tetap layak konsumsi, tetapi juga pada pemeliharaan nilai gizi dan rasa yang optimal bagi konsumen.

Penetapan masa simpan yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kenyataan dapat menimbulkan konsekuensi serius baik bagi industri maupun konsumen. Jika tanggal kadaluwarsa ditetapkan terlalu singkat, produsen mungkin akan menghadapi kerugian ekonomi akibat produk yang harus dibuang meskipun masih layak dikonsumsi, serta kemungkinan penurunan penjualan karena persepsi konsumen terhadap produk yang cepat kadaluwarsa. Sebaliknya, jika masa simpan ditetapkan terlalu panjang, risiko kesehatan bagi konsumen meningkat karena mereka mungkin mengonsumsi produk yang sudah tidak aman atau mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Selain itu, kesalahan dalam penetapan tanggal kadaluwarsa dapat merusak reputasi produsen dan menimbulkan masalah hukum jika konsumen mengalami kerugian akibat produk yang telah melampaui masa simpan aman. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk mengikuti peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa proses penetapan tanggal kadaluwarsa dilakukan dengan standar yang tinggi. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen dari potensi bahaya, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan terhadap produk yang dipasarkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal

kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam mencantumkan tanggal kadaluwarsa, produsen harus menjalankan proses yang sangat teliti dan komprehensif. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas produk sepanjang masa penyimpanannya. Salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah risiko mikrobiologi, yaitu potensi pertumbuhan mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, jamur, atau ragi yang dapat menyebabkan kerusakan produk atau bahkan membahayakan kesehatan konsumen. Produsen harus mengidentifikasi jenis-jenis mikroorganisme yang mungkin tumbuh pada produk mereka dan memastikan bahwa proses produksi, penyimpanan, dan distribusi mampu meminimalkan risiko tersebut. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan perubahan kimiawi yang dapat terjadi selama masa simpan, seperti oksidasi lemak, degradasi vitamin, atau perubahan warna dan rasa, yang semuanya dapat memengaruhi kualitas produk.

Selain risiko mikrobiologi dan kimia, produsen juga harus memperhatikan kualitas bahan baku yang digunakan dalam produksi. Bahan baku yang berkualitas rendah atau yang memiliki kecenderungan cepat rusak akan memengaruhi masa simpan produk akhir. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan telah melalui proses seleksi dan pengujian

yang ketat sebelum digunakan dalam produksi. Proses produksi itu sendiri juga memegang peranan penting dalam penentuan tanggal kadaluwarsa. Setiap tahap, mulai dari pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan, harus dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa produk tetap stabil dan aman hingga akhir masa pakainya. Untuk menentukan tanggal kadaluwarsa yang tepat, produsen harus melakukan serangkaian uji coba pada produk jadi. Uji ini mencakup simulasi kondisi penyimpanan yang realistis untuk menilai bagaimana produk bertahan terhadap berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan paparan cahaya. Melalui uji-uji ini, produsen dapat menetapkan tanggal kadaluwarsa yang tidak hanya memastikan keamanan dan kualitas produk tetapi juga mematuhi peraturan yang berlaku. Penetapan tanggal kadaluwarsa yang akurat adalah bentuk tanggung jawab produsen untuk melindungi konsumen dan menjaga reputasi produk di pasar.